

# Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis)

Novira Sartika<sup>1</sup>, M.Lazuardi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

<sup>1</sup>[novirasartika@polbeng.ac.id](mailto:novirasartika@polbeng.ac.id), <sup>2</sup>[mlazuardi2998@gmail.com](mailto:mlazuardi2998@gmail.com)

## Abstract

*The purpose of this study was to determine the implementation of good governance, especially the principles of transparency, accountability and participation in the management of the Village Budget (APB Desa) for the 2019 fiscal year in Bantan Sari and Deluk based on Bengkalis Regent Regulation Number 53 of 2018 and its obstacles. The data used are primary data and secondary data. The research method used is descriptive qualitative analysis. This type of research is qualitative research. The results of this study indicate that Bantan Sari Government in managing APB Desa has not fully implemented good governance, especially the principle of transparency at the planning step and the reporting and accountability step. This is evidenced in both steps of the absence of information regarding APB Desa and reports on the implementation of APB Desa to the community through information media such as banners, announcement boards, billboards, official websites and so on. Meanwhile, the Deluk Government in managing the Village APB has not fully implemented good governance, especially the participatory principle, in which the community's ability to be involved in the decision-making process in the management of APB Desa is only 40%. The obstacles faced by the Bantan Sari Government in managing APB Desa was the slow process of disbursing APB Desa, inconsistent regulations and a lack of coordination between the BPD and the Government. While the obstacles faced by the Deluk Government in managing APB Desa was the changes in the price of goods every time they carry out an activity program, changes in weather, limitations in the budget and the delay in ratifying the budget ceiling.*

**Keywords:** *Good Governance, Transparency, Accountability, Participation, APB Desa.*

## 1. PENDAHULUAN

Saat ini desa menjadi pusat perhatian semua pihak mulai dari para pejabat, politikus, pengamat, akademisi maupun aktivis *Non Government Organization* (NGO). Pada tahun 2000, di Indonesia telah terukir sejarah dalam otonomi daerah bahwasannya otonomi langsung diberikan kepada desa-desa dalam melakukan urusan rumah tangganya sendiri melalui dana desa yang di transfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dilanjutkan ke rekening desa. Hal ini merupakan implementasi dari disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada tanggal 15 Januari 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh Negara. Setelah disahkannya peraturan tersebut, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahannya dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk

didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa (BPKP, 2015).

Sebagai penyelenggara, Pemerintah Desa tidak hanya mengelola dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain mengelola dana transfer Pemerintah (pusat), Pemerintah Desa juga mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Provinsi serta Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara regulatif semua keuangan desa ini akan terdokumentasi dalam bentuk APBDes yang mana pengelolaannya mengikuti berbagai petunjuk peraturan perundang-undangan. Ini artinya, pemerintah desa tidak lagi sembarangan mengelola keuangan desa. Sekalipun otoritas sebagai kuasa pengguna anggaran dan pengguna anggaran ada pada seorang kepala desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sudah diperbaharui dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Di dalam Peraturan tersebut menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa harus dimusyawarahkan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sejak diberlakukannya Permendagri Nomor 20 tahun 2018, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Oleh karena itu, setiap daerah harus membuat Peraturan Daerah terkait pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang mengacu pada Permendagri Nomor 20 tahun 2018.

Permasalahan yang sering terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa

yaitu masih jauhnya dari asas-asas *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik yang ditandai dengan 2 (dua) unsur yaitu transparansi dan akuntabel yang tidak terlaksana dengan baik. *Good Governance* merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Banyaknya kasus penyelenggaraan Pemerintah Desa di Indonesia yang hampir seluruhnya tidak transparan, tidak akuntabel dan tidak partisipatif dalam pengelolaan APB Desa. Permasalahan di atas tentunya dapat diminimalisir apabila setiap penyelenggaraan pemerintahan desa mampu menerapkan asas transparansi, asas akuntabel dan asas partisipatif dalam setiap program/kegiatan. Hal ini dapat dimulai dari proses perencanaan yang dibicarakan dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sampai tahap penyelenggaraan program dan penyelesaian program (Sangki dkk, 2017). Selain itu, kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa yaitu keterbatasan dalam keuangan desa berupa APB Desa yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Persoalan ini disebabkan oleh 4 (empat) faktor utama, yaitu *Pertama* desa memiliki APB Desa yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. *Kedua* kesejahteraan masyarakat desa rendah. *Ketiga* rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan dan *Keempat* masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas (Hotimah, 2017).

Transparansi merupakan keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas Pemerintah kepada masyarakat (Sangki et al., 2017). Selanjutnya, asas akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (BPKP, 2015). Kemudian, partisipasi masyarakat juga penting dalam pengelolaan APB Desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat perdesaan. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat. Tanpa partisipasi masyarakat setiap kegiatan pembangunan akan gagal (Tumbel, 2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan 4 (empat) potensi masalah terkait dana desa, menyusul kajian yang telah dilakukan pada 2015 yang dimuat beritanya pada situs [www.jawapos.com](http://www.jawapos.com) pada tanggal 17 November 2020. *Pertama*, terkait masalah regulasi. Masalah muncul karena belum lengkapnya regulasi dan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. *Kedua*, potensi masalah dalam tata laksana yaitu, kerangka waktu siklus pengelolaan anggaran desa sulit dipatuhi oleh desa. Satuan harga baku barang/jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APB Desa belum tersedia dan APB Desa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa. *Ketiga*, potensi masalah dalam hal pengawasan yang mana ditemukan efektivitas Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan. *Terakhir*, adanya potensi masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terjadi antara lain tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi maupun fraud memanfaatkan lemahnya aparat desa. Dari temuan tersebut, KPK merekomendasikan kepada badan atau kementerian terkait untuk merevisi dan atau membuat regulasi baru.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah membuat Peraturan Bupati (Perbup)

Nomor 53 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis yang merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Berdasarkan Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati. Kemudian, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (1) harus diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi. Media informasi tersebut menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya. Pada ayat (2), informasi yang dimaksud pada Pasal 78 ayat (1) yaitu paling sedikit memuat laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Desa Bantan Sari dan Desa Deluk merupakan desa yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Kedua desa tersebut termasuk ke dalam kategori Desa Tertinggal berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019 yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bengkalis. Permasalahan yang terjadi pada Desa Bantan Sari dan Desa Deluk yaitu Pemerintah Desa tersebut tidak transparan dan akuntabel dalam mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sebagaimana tercantum dalam Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 Pasal 78 ayat (1) dan (2), seperti spanduk/*banner*, radio, situs informasi teknologi yang bisa diakses oleh masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu, berdasarkan berita yang dirilis oleh [www.riapotenza.com](http://www.riapotenza.com) pada tanggal 27 September 2019 mengungkapkan bahwa

Kepala Desa Bantan Sari diduga menyelewengkan Alokasi Dana Desa (ADD) sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat masalah dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti dengan Ketua BPD Desa Deluk menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat kurang dalam menyampaikan aspirasi maupun usulan dalam perencanaan APB Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penelitian berjudul **“Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus: Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kabupaten Bengkalis)”** dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui implementasi asas transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan APB Desa khususnya Desa Bantan Sari dan Desa Deluk berdasarkan Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dalam menerapkan ketiga asas tersebut. Adapun kontribusi dari penelitian ini yaitu sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas-asas *Good Governance* sehingga dapat mendukung pembangunan Desa Bantan Sari dan Desa Deluk yang transparan, akuntabel dan memiliki partisipasi masyarakat yang lebih baik ke depannya. Sementara itu, *novelty* penelitian ini yaitu Desa Bantan Sari dan Desa Deluk merupakan desa dengan kategori Desa Tertinggal berdasarkan hasil pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2019 sehingga diindikasikan terdapat masalah pengelolaan APB Desa. Selain itu, kedua desa ini belum pernah diteliti oleh siapapun terkait implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan (APB Desa) khususnya mengenai asas transparansi, akuntabel dan partisipatif.

Sementara itu, Pemerintahan desa yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI dan Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Di dalam Permendagri Nomor 20 tahun 2018 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. Selanjutnya, menurut Sujarweni (2015) adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Anggaran dibuat sekurang-kurang sekali dalam setahun. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam APB Desa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran yang mana asas-asas ini termasuk prinsip-prinsip dari *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Sementara itu, *World Bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi,

serta pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus Orientation, Equity, Efficiency and Effectiveness, Accountability dan Strategic Vision*.

Pengelolaan Keuangan Desa menurut Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Perencanaan menurut Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 merupakan proses penyusunan rancangan peraturan desa (RAPB Desa) yang melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat kemudian disusun oleh Sekretaris Desa selanjutnya dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD, selanjutnya RAPB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi oleh Bupati dan terakhir penetapan APB Desa oleh Kepala Desa. Pelaksanaan yaitu proses penggunaan keuangan desa berupa pengeluaran dan penerimaan desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang disertai dengan bukti yang lengkap dan sah berdasarkan APB Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan desa. Penatausahaan adalah ketaatan Bendahara Desa dalam melakukan penyusunan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank serta mempertanggungjawabkan uang yang dikelola melalui laporan pertanggungjawaban. Pelaporan ialah kewajiban Kepala Desa dalam melakukan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan anggaran kepada Bupati/Walikota yang berupa laporan semester pertama dan semester akhir tahun. Pertanggungjawaban adalah kewajiban Kepala Desa dalam melakukan penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota

melalui Camat tiap akhir tahun anggaran serta memberikan informasi kepada masyarakat melalui media informasi.

Transparansi menurut Sangki, dkk (2017) memberikan informasi pengelolaan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2015), Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Partisipatif dalam pengelolaan APB Desa yaitu partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat diperlukan dalam merencanakan pembangunan yang akan dilakukan guna untuk meningkatkan perekonomian suatu desa. Apabila masyarakat tidak aktif dalam menyampaikan aspirasinya, maka pembangunan yang dilakukan dalam suatu desa akan terhambat atau tidak tertata (Nesia, 2019). Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan desa, sehingga seluruh lapisan masyarakat akan mendapatkan kekuatan dan hak yang sama untuk menuntut atau mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembangunan termasuk diantaranya dalam mengelola dana desa (Sari & Adi, 2018).

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai implementasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 pada Desa Citanglar, Desa Jagamukti dan Desa Kademangan menunjukkan bahwa pengelolaan APB Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang masih belum sesuai dikarenakan sumber daya manusia yang kurang mendukung (Anggriani dkk, 2019). Hasil penelitian tersebut sama dengan penelitian yang dilakukan pada Nagari Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar yang menunjukkan bahwa Pemerintah Nagari Balimbing sudah menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan APB Desa. Namun, masih ada beberapa indikator dari asas akuntabel dan transparansi yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Nagari Balimbing (Rizal dkk, 2018). Namun, hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian pada Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang menunjukkan bahwa tidak adanya keterbukaan atau transparansi mengenai anggaran yang dikelola Pemerintah Desa dalam hal ini pelaksanaan anggaran, sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara rinci tentang pelaksanaan APB Desa. Bahkan proses transparansi ini tidak membawa dampak positif kepada tata pemerintahan yang ada di Desa Tandu, serta keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat (Sangki et al., 2017).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Objek pada penelitian ini yaitu implementasi asas transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Desa Deluk Kecamatan

Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan para informan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan proses pengelolaan APB Desa Bantan Sari dan Desa Deluk. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang relevan sebagai data primer. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti akan dibantu oleh alat perekam (*recorder*).
2. Kuesioner. Tujuan dari kuesioner ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh Pemerintah Desa telah menerapkan Perbup Nomor 53 tahun 2018 dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Dokumentasi. Dokumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu APB Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dan Perbup Nomor 53 tahun 2018.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

**Tabel 1. Indikator Asas Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Tahapan	Indikator
Perencanaan	1. Pemerintah Desa mengundang masyarakat pada Musyawarah Dusun (Musdus) dan (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) Musrenbangdes. 2. Segala aspirasi dan usulan dari masyarakat diterima dengan baik. 3. RAPB Desa dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). 4. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
Pelaksanaan	Adanya informasi terkait setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seperti papan informasi kegiatan.
Penatausahaan	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah.

Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho
-----------------------------------	---

**Tabel 2. Indikator Asas Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Tahapan	Indikator
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sekretaris Desa menyusun RAPB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.</li> <li>2. Sekretaris Desa menyampaikan RAPB Desa kepada Kepala Desa.</li> <li>3. RAPB Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.</li> </ol>
Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.</li> <li>2. Tim Pelaksana Kegiatan membuat RAB kegiatan dan diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.</li> </ol>
Penatausahaan	Setiap penerimaan dan pengeluaran desa disertai dengan bukti yang sah.
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho.

**Tabel 3. Indikator Asas Partisipatif dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

Indikator
1. Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan APB Desa.
2. Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Hikmawati (2017) menyatakan bahwa analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolok ukur. Penelitian yang banyak menggunakan analisis

deskriptif kualitatif adalah penelitian evaluasi yang bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan tolok ukur yang sudah ditentukan.

#### 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Implementasi Asas Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif dalam Pengelolaan APB Desa di Desa Bantan Sari dan Deluk Tahun Anggaran 2019

Berikut merupakan hasil penelitian asas transparansi, akuntabel dan partisipatif dalam pengelolaan APB Desa di Desa Bantan Sari dan Deluk:

**Tabel 4. Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bantan Sari**

Tahap	Hasil Penelitian
Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masyarakat dilibatkan dalam Musdus dan Musrenbangdes yang dihadiri oleh tokoh masyarakat tokoh agama, tokoh perempuan dan seluruh lembaga yang ada di desa.  <i>"Kami diajak dan diundang untuk rapat terkait pembangunan desa"</i> (Masyarakat Desa).</li> <li>2. Dalam tahap perencanaan APB Desa masyarakat dilibatkan. Tujuan masyarakat dilibatkan dalam Musdus dan Musrenbang untuk menyampaikan aspirasi dan usulan rencana kegiatan apa yang akan dijadikan program kerja oleh Pemerintah Desa.  <i>"Kita tengok yang prioritas gitukan, yang diprioritas apa usulan masyarakat yang kita utamakan. Memang semua kita tampung, tapi kita dahulukan yang diprioritas dulu"</i> (Kepala Desa).</li> <li>3. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dijadikan dasar membuat RAPB Desa oleh Sekretaris Desa. RAPB Desa yang telah disusun akan disampaikan kepada BPD selaku perwakilan masyarakat</li> </ol>

Tahap	Hasil Penelitian
	desa untuk disetujui. 4. Pemerintah Desa Bantan Sari untuk tahun anggaran 2019 sampai sekarang ini tidak mempublikasi-kan APB Desa kepada masyarakat baik itu berupa papan pengumuman atau baliho, radio komunitas maupun media informasi lainnya. Hal tersebut dikarenakan adanya masalah internal antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang menyebabkan seluruh program pembangunan tahun anggaran 2019 tidak terlaksana sama sekali.
Pelaksanaan	Tahap pelaksanaan APB Desa Bantan Sari setiap pelaksanaan program atau kegiatan yang bersumber dari APB Desa, Pemerintah Desa telah memasang papan kegiatan atau informasi sehingga masyarakat bisa mengetahui berapa anggaran yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut. <i>"Selama ini kami sudah ada pasang papan pengumuman, misalkan kita membangun jalan sekian meter panjang lebar sekian, dana sekian, dana apa, pembangunan jenis apa, disitu kan sudah jelas tahu berapa dana yang dikeluarkan, dana dari mana, apa yang dikeluarkan, kan ada rincian-rinciannya. (Kepala Desa).</i>
Penatausahaan	Setiap transaksi pelaksanaan program atau kegiatan yang didanai dari APB Desa sudah disertai dengan bukti yang sah, kemudian penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui Bank Riau Kepri. <i>"Iya, dan disertai juga bukti transaksi yang sah, menggunakan Bank Riau. Kalau pertanggung-jawaban pakai rekening koran." (Kepala Desa).</i>
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Pemerintah Desa Bantan Sari dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban tidak memberikan informasi

Tahap	Hasil Penelitian
	mengenai laporan dan pertanggungjawaban APB Desa melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho tetapi Pemerintah Desa hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat ketika dilaksanakannya Musdes, Pemerintah Desa hanya memberikan informasi terkait kegiatan yang belum atau sudah terlaksana dalam tahun bersangkutan. <i>"Kalau kami dari Pemerintah Desa yang pertama tidak luput dari Musdes bersama masyarakat jadi kami sampaikan APB Desa, misalkan APB Desa dari Desa Bantan Sari untuk tahun ini telah kita laksanakan dengan ini ini ini berapa point berapa item dengan dana sekian sekian kita sampaikan ke masyarakat inilah kalau misalkan ada SiLPA kita sampaikan, SiLPA tetap masuk ke kas desa, yang terlaksana ini." (Pt. Sekretaris Desa).</i>

**Tabel 5. Implementasi Asas Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Deluk**

Tahapan	Hasil Penelitian
Perencanaan	1. Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh wanita, RT/RW, LKMD, LPM dilibatkan dalam perencanaan APB Desa untuk membahas berbagai perencanaan pembangunan desa. <i>"Kalau Musrenbangdes yang hadir itu berbagai tokoh masyarakat dan lembaga desa yang bisa memberikan pendapat atau memberika informasi"</i> (Kepala Desa). 2. Setiap masyarakat memiliki hak untuk memberikan aspirasi atau usulan kepada Pemerintah Desa terkait program atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa, akan tetapi



Tahapan	Hasil Penelitian
	<p>tidak semua usulan dari masyarakat tersebut diterima oleh Pemerintah Desa.</p> <p><i>“Diterima semua untuk usulan, nanti baru di verifikasi dari desa, setelah itu nanti baru diseleksi lagi di desa, nanti baru dirapatkan lagi.”</i> (Sekretaris Desa)</p> <p>3. Setelah RAPB Desa disusun oleh Sekretaris Desa, RAPB Desa akan dibahas kembali bersama BPD untuk disahkan atau disetujui.</p> <p>4. Pemerintah Desa Deluk telah menyampaikan informasi mengenai APB Desa melalui papan pengumuman atau baliho yang dipasang di setiap dusun. Pemerintah Desa selalu memperbaharui informasi terkait APB Desa di papan pengumuman atau baliho.</p> <p><i>“Setiap dusun ada, setelah perencanaan kami pasang baliho, nanti setelah terealisasi 6 (enam) bulan nanti diperbaharui lagi, begitu juga akhir tahun nanti akan diperbaharui lagi”.</i> (Bendahara Desa)</p>
Pelaksanaan	<p>Pada tahap pelaksanaan APB Desa Deluk telah memasang papan informasi kegiatan untuk setiap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat.</p> <p><i>“Plang, Plang proyek setiap titik itu ada, berapa jumlah dana, berapa volumenya, sumbernya dari mana, sumber dana itu kan baik dana desa ataupun anggaran dana desanya.”</i> (Kepala Desa).</p>
Penatausahaan	<p>Dalam pelaksanaan APB Desa, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu melalui Bank Riau Kepri. Kemudian setiap pengeluaran belanja atas beban</p>

Tahapan	Hasil Penelitian
	<p>APB Desa telah didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.</p> <p><i>“Iya betul, uang masuk itu ke rekening kas Desa itu melalui Bank Riau, kami kalau pencairan itu tetap secara resmi antara saya dan Pak Kades dengan bukti transaksi yang sah.”</i> (Bendahara Desa).</p>
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	<p>Pemerintah Desa Deluk dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban APB Desa segala bentuk laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersumber dari APB Desa sudah diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi seperti papan pengumuman atau baliho. Hal tersebut termasuk bentuk transparansi Pemerintah Desa kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum di Perbup Bengkalis Nomor 53 tahun 2018 Pasal 78. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Desa sebagai berikut:</p> <p><i>“Memberikan informasi yang mereka butuhkan, seperti papan plang, kayak baliho isinya itu berapa jumlah pendapatan, pengeluaran berapa, nanti pelaksanaannya apa-apa saja, sisanya berapa, memang di pasang baliho di tempel di simpang-simpang biasa itu.”</i> (Kepala Desa).</p>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bantan Sari secara umum sudah menerapkan asas transparansi namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti spanduk/*banner*. Hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang sudah menerapkan asas transparansi secara keseluruhan dalam pengelolaan APB Desa.

**Tabel 6. Implementasi Asas Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bantan Sari**

Tahapan	Hasil Penelitian
Perencanaan	<p>Pemerintah Desa Bantan Sari mengawali perencanaan APB Desa dengan membuat RPJM Desa. RKP Desa yang telah disusun akan menjadi dasar pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa. Sekretaris Desa bertanggungjawab untuk membuat RAPB Desa sesuai dengan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Kabupaten Bengkalis. RAPB Desa yang telah disusun akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa menyampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD.</p> <p><i>“Saya merencanakan APB Desa melalui tahapan RKP, kemudian memverifikasi APB Desa, setelah itu nanti disampaikan kepada Kepala Desa untuk disahkan bersama BPD. Untuk perencanaan anggaran itu yang pertama ada namanya RPJM Desa, itu dari RPJM Desa bisa dibuat per tahun namanya RKP, dari RKP kita membuat APB Desa. Dari APB Desa itu rencana keuangan dalam satu tahun bisa kita selenggarakan.”</i> (Plt. Sekretaris Desa).</p>
Pelaksanaan	<p>1. Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pelaksanaan APB Desa, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu melalui Bank Riau Kepri.</p> <p><i>“Iya. Melalui rekening desa melalui Bank Riau Kepri. Setiap transaksi ada bukti yang sah.”</i> (Kepala Desa).</p> <p>2. Tim pelaksana kegiatan membuat SPP yang nantinya akan diajukan kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya untuk kegiatan yang</p>

Tahapan	Hasil Penelitian
	<p>akan dilaksanakan. SPP yang telah dibuat diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaiannya dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang telah dibuat. SPP yang dianggap telah sesuai akan divalidasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa kemudian SPP diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dana kegiatannya. Setelah menerima dana kegiatan dari Bendahara Desa, TPK dapat melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.</p> <p><i>“Intinya ya kita melaksanakan prosedurnya yang sudah ada, salah satu contoh adalah untuk pencairannya harus melalui SPP yang mana SPP tersebut nanti tu sudah tercantum di RAB nya. Sehingga nanti pelaksanaannya juga tidak bisa keluar dari RAB nya tersebut. Jadi dari yang sudah kita rencanakan sudah menjadi APB Desa nanti untuk pelaksanaannya tidak bisa keluar dari RAB yang ada gitu.”</i> (Plt. Sekretaris Desa).</p>
Penatausahaan	<p>Penatausahaan APB Desa Bantan Sari dilakukan oleh Bendahara Desa dengan pembukuan yang menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Bendahara Desa Bantan Sari melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penatausahaan baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas Bendahara menggunakan BKU, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.</p> <p><i>“Iya menggunakan aplikasi langsung, Aplikasi Siskeudes. Kadang juga ibuk buat manual, karna buat pegangan saja, soalnya kita</i></p>

Tahapan	Hasil Penelitian
	<i>manual dulu baru input ke aplikasi, kalau input langsung kalau salah rubah lagi. Semua penerimaan dan pengeluaran dicatat atau di bukukan melalui aplikasi Siskeudes secara online yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank)” (Bendahara Desa).</i>
Pelaporan dan Pertanggung-jawaban	Laporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, Laporan Realisasi APB Desa (LRA) atau laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan laporan khusus. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APB Desa. Pertanggungjawaban Pemerintah Desa untuk memberikan laporan pertanggungjawaban realisasi tidak hanya ditujukan kepada BPD dan Bupati, namun juga kepada masyarakat Desa Bantan Sari. Pemerintah Desa Bantan Sari melakukan Musdes yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan Kepala Dusun untuk menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja yang telah dilaksanakan. <i>“Iya. Nantikan lewat Camat, Camat ke Kabupaten, Kabupaten ke Bupati. Kalau kami biasanya ke Camat, Camat ke DPMD, DPMD ke Bupati.” (Plt. Sekretaris Desa).</i>

**Tabel 7. Implementasi Asas Akuntabel dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Deluk**

Tahapan	Hasil Penelitian
---------	------------------

Tahapan	Hasil Penelitian
Perencanaan	Dalam tahap perencanaan Pemerintah Desa Deluk mengawali perencanaan APB Desa dengan membuat RPJM Desa. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKP Desa. RAPB Desa yang telah disusun oleh Sekretaris Desa selanjutnya akan disampaikan kepada Kepala Desa. Kemudian Kepala Desa menyampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian RAPB Desa paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. <i>“Sebetulnya perencanaan itu sudah ada yang namanya RPJM Desa. Nah di dalam menyusun RPJM Desa itu melalui masukan-masukan di seluruh wilayah dusun lewat tokoh-tokoh masyarakat sehingga masukan-masukan permasalahan itu kita rangkum melalui Musrenbangdes. RKP Desa disusun berdasarkan RPJM Desa yang merupakan visi misi dari Kepala Desa, setelah itu saya sendiri sebagai Sekretaris bertanggungjawab dalam menyusun RAPB Desa.” (Sekretaris Desa).</i>
Pelaksanaan	1. Pemerintah Desa Deluk dalam pelaksanaan APB Desa, penerimaan dan pengeluaran desa telah dilaksanakan melalui rekening kas desa yaitu melalui Bank Riau Kepri. <i>“Kalau untuk penerimaan itu memang pasti dan wajib melalui rekening desa gitu soalnya kita pemerintahan kan dan yang mengirim uang itu pemerintah juga dia pasti dari rekening desa. Kalau bukti itu rekeningnya pasti ada pengiriman pelaporan semua ada kalau untuk rekening.” (Sekretaris Desa).</i> 2. TPK membuat SPP yang nantinya akan diajukan

Tahapan	Hasil Penelitian
	<p>kepada Kepala Desa untuk dapat mencairkan biaya untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. SPP yang telah dibuat diserahkan kepada Sekretaris Desa untuk ditinjau kembali kesesuaiannya dengan RAB yang telah dibuat. SPP yang dianggap telah sesuai akan divalidasi oleh Sekretaris Desa dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Desa kemudian SPP diserahkan kepada Bendahara Desa untuk dicairkan dana kegiatannya.</p> <p><i>“SPP yang diajukan oleh pelaksana kegiatan saya verifikasi dan setelah berkas dinyatakan lengkap, maka Kepala Desa menyetujui dan setelah itu Bendahara Desa melakukan pembayaran.”</i> (Sekretaris Desa).</p>
Penatausahaan	<p>Penatausahaan APB Desa Deluk dilakukan oleh Bendahara Desa dengan pembukuan yang menggunakan aplikasi Siskeudes. Bendahara Desa melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang berupa penerimaan dan pengeluaran kas. Dalam penatausahaan baik dalam penerimaan dan pengeluaran kas Bendahara menggunakan BKU, Buku Kas Pembantu Pajak dan Buku Bank Desa.</p> <p><i>“Setiap bulan saya tutup buku nanti ada pelaporannya soalnya kitakan pakai aplikasi menggunakan aplikasi Siskeudes sudah otomatis, lagipun untuk pengeluaran itu saya macam untuk SiLPA bulan April baru saya keluarin saya tergantung duit masuk, kalau misalnya duit masuk itu nanti masuknya bulan April, bulan April baru kita keluarin uangnya, nanti langsung tutup buku.”</i> (Bendahara Desa).</p>
Pelaporan dan	Pemerintah Desa memiliki

Tahapan	Hasil Penelitian
Pertanggung-jawaban	<p>tanggungjawab untuk membuat laporan kepada Bupati dan BPD. Laporan yang dibuat oleh Bendahara Desa diantaranya adalah laporan semester pertama, laporan semester akhir tahun, Laporan Realisasi APB Desa (LRA Desa) atau laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa dan laporan khusus. Laporan-laporan tersebut nantinya akan diserahkan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selaku perwakilan dari masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari APB Desa.</p> <p><i>“Iya betul, itu tetap, jadi sekarang kitakan pakai aplikasi, nanti dari aplikasi itu keluarin, nanti sudah ditanda tangani pak kades nanti langsung kita nyampaikan ke DPMD nanti DPMD yang ngadukan ke Camat atau Bupati.”</i> (Bendahara Desa).</p>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, Pemerintah Desa Bantan Sari dan Deluk dalam pengelolaan APB Desa sepenuhnya sudah menerapkan asas akuntabel. Setiap tahapan dalam pengelolaan APB Desa sudah memenuhi semua indikator asas akuntabel dalam pengelolaan APB Desa pada masing-masing desa.

**Tabel 8. Implementasi Asas Partisipatif dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bantan Sari**

Indikator	Hasil Penelitian
Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan APB Desa.	Masyarakat wajib diikuti sertakan dalam perencanaan pembangunan desa maupun pengelolaan APB Desa. Tujuan utama partisipasi masyarakat agar masyarakat bisa memberikan usulan maupun aspirasi kepada Pemerintah Desa, selain itu juga merupakan bentuk

Indikator	Hasil Penelitian
	<p>transparansi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat terkait pengelolaan APB Desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa sangat tinggi, partisipasi masyarakat tersebut guna untuk memberikan usulan program atau kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan terkait pembangunan desa. Salah satu Warga Desa Bantan Sari juga menyatakan bahwa mereka selalu hadir ketika diundang untuk hadir pada Musdus atau Musdes, selain itu Warga juga diikuti sertakan ketika pelaksanaan pembangunan.</p> <p><i>“Tujuan utama partisipasi masyarakat disini yaitu mengusulkan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap dusun dan ikut dalam menyusun RAPB”</i> (Sekretaris Desa).</p> <p><i>“Peran masyarakat dalam mengelola dana desa yaitu sebagai tukang dalam pembangunan desa seperti pembangunan drainase”</i> (Masyarakat Desa).</p>
Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan.	<p>Dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan APB Desa masyarakat terlibat dalam Musdus dan Musdes yang diadakan oleh Pemerintah Desa. Proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan APB Desa di tingkat dusun yaitu setiap masyarakat memberikan usulan melalui Musdus yang diadakan rutin setiap sebulan sekali, semua usulan dan aspirasi yang telah diterima akan disalurkan melalui Musdes, kemudian Pemerintah Desa memberikan keputusan melalui diskusi publik yang diikuti oleh perwakilan dari setiap dusun/wilayah.</p> <p><i>“Proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan APB Desa ada beberapa tahap yaitu</i></p>

Indikator	Hasil Penelitian
	<p><i>tahap pertama adalah penjangkaran aspirasi per RT dan tahap kedua adalah aspirasi dibawa ke tingkat dusun dan kemudian dibawa ke tingkat desa. Pada tahap akhir yang telah diputuskan di rapat Desa akan menjadi rencana berikutnya”</i> (Kepala Desa).</p>

**Tabel 9. Implementasi Asas Partisipatif dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Deluk**

Indikator	Hasil Penelitian
Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan dalam pengelolaan APB Desa.	<p>Dalam pengelolaan APB Desa, kinerja Pemerintah Desa akan dinilai baik jika masyarakat juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Keterlibatan masyarakat ini dapat melalui Musdus dan diskusi publik tentang pengelolaan dana desa. Akan tetapi Ketua BPD Desa Deluk menyatakan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan APB Desa sangat kurang hanya 40% yang hadir pada saat Musdes maupun Musrenbangdes. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi dan usulan terkait perencanaan APB Desa ditingkat dusun maupun desa.</p> <p><i>“Partisipasi mungkin kalau kita katakan 100% tidak, paling-paling jumlahnya sekitar 40% lah karna apa karna memang ini sudah menjadi rutinitas tiap tahun usulan-usulan tu kan kalau memang yang biasanya yang rajin hadir itu kepala desa, BPD sama RT/RW dan dusun karna mereka perwakilan setiap wilayah, tapi kalau masyarakat biasanya jarang itu”</i> (Ketua BPD).</p>
Akses masyarakat untuk menyampaikan pendapat dari proses pengambilan keputusan	<p>Proses pengampilan keputusan mengenai pengelolaan APB Desa di Desa Deluk juga terdapat akses bagi masyarakat yaitu Musdes. Pemerintah Desa Bantan Sari dalam setiap pengambilan keputusan</p>

Indikator	Hasil Penelitian
keputusan.	melibatkan masyarakat, hal tersebut agar masyarakat mengetahui setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Desa, selain itu agar masyarakat bisa memberikan pendapat apakah setuju atau tidak dengan tindakan yang akan dibuat oleh Pemerintah Desa. Hal tersebut juga merupakan salah satu bentuk transparansi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat. <i>“Dalam pengambilan berbagai keputusan biasa dilakukan melalui musyawarah desa, kami sebagai Pemerintah Desa menyurati atau mengundang untuk dapat hadir dalam pertemuan untuk membahas sesuatu baik itu mengenai dana desa, pembangunan desa dan segala macam”</i> (Kepala Desa).

Berdasarkan hasil yang diperoleh mengenai implementasi asas partisipatif, Pemerintah Desa Bantan Sari sudah menerapkan dengan baik namun hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang mana Desa Deluk belum menerapkan sepenuhnya asas partisipatif dalam pengelolaan APB Desanya. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan APB Desa sangat kurang yaitu hanya 40% masyarakat yang hadir pada saat Musdes maupun Musrenbangdes.

***Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk dalam Pengelolaan APB Desa Tahun Anggaran 2019***

Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa yaitu:

1. Lambatnya Proses Pencairan APB Desa

Hal ini menyebabkan Pemerintah Desa tidak bisa melaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dampak dari hal tersebut yaitu program atau

kegiatan yang telah direncanakan tidak terlaksana tepat waktu. Jika pencairan dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah disalurkan pada bulan Desember, maka Pemerintah Desa tidak bisa melaksanakan program pembangunan tersebut dikarenakan keterbatasan waktu.

2. Regulasi yang Tidak Konsisten

Peraturan terkait APB Desa yang selalu berubah-ubah juga menjadi kendala dalam pengelolaan APB Desa. Perubahan peraturan terkait pengelolaan APB Desa membuat Pemerintah Desa mengalami keterlambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal tersebut dikarenakan tidak konsisten atau sering terjadinya perubahan peraturan mengenai pengelolaan APB Desa.

3. Kurangnya Koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa

Ketua BPD mengalami kesulitan dalam berkoordinasi dengan Pemerintah Desa setiap ingin menyampaikan aspirasi dan keluhan dari masyarakat. Hal ini disebabkan oleh setiap BPD mengundang Pemerintah Desa untuk menyampaikan terkait aspirasi dan usulan dari masyarakat Pemerintah Desa tidak pernah hadir dikarenakan kurangnya koordinasi dari Pemerintah Desa dengan BPD.

Kemudian kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa yaitu:

1. Perubahan Harga Barang Setiap Melaksanakan Program Kegiatan

Perubahan harga memberikan dampak terhadap pelaksanaan program pembangunan desa yang mengakibatkan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan tidak maksimal sesuai dengan yang direncanakan.

2. Perubahan Cuaca/Iklim

Perubahan cuaca yang membuat program pembangunan di Desa Deluk

menjadi terhambat atau bahkan tidak bisa terlaksana sama sekali. Sehingga anggaran yang telah direncanakan terkait pembangunan tersebut masuk ke post SiLPA.

### 3. Keterbatasan Anggaran Desa

Salah satu kendala utama yang dirasakan oleh Pemerintah Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa yaitu keterbatasan anggaran desa. Sehingga usulan-usulan dari masyarakat banyak yang tidak terlaksana. Jadi Pemerintah Desa harus memprioritas berbagai usulan program atau kegiatan yang layak untuk dilaksanakan pada tahun tersebut.

### 4. Lambatnya Pengesahan Pagu Anggaran

Terlambatnya pengesahan pagu anggaran menyebabkan terlambat pula proses penyusunan RAB program pembangun desa.

## 5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian diantaranya:

1. Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa secara umum sudah menerapkan asas transparansi mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun ada satu indikator yang tidak terpenuhi yaitu Pemerintah Desa Bantan Sari tidak mempublikasikan APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi seperti spanduk/banner. Hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang sudah menerapkan asas transparansi secara keseluruhan dalam pengelolaan APB Desa.
2. Dalam hal implementasi asas akuntabel, Pemerintah Desa Bantan Sari dan Desa Deluk sudah memenuhi semua indikatornya mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan dan pertanggungjawaban.
3. Terkait implementasi asas partisipatif dalam pengelolaan APB Desa pada

Desa Bantan Sari dan Desa Deluk, Pemerintah Desa Bantan Sari sudah menerapkan dengan baik namun hal ini bertolak belakang dengan Desa Deluk yang mana Desa Deluk belum menerapkan sepenuhnya asas partisipatif dalam pengelolaan APB Desa nya.

4. Kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Bantan Sari dalam pengelolaan APB Desa yaitu lambatnya proses pencairan APB Desa, regulasi yang tidak konsisten dan kurangnya koordinasi antara BPD dengan Pemerintah Desa. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Deluk dalam pengelolaan APB Desa yaitu perubahan harga barang setiap melaksanakan program kegiatan, perubahan cuaca/iklim, keterbatasan anggaran desa dan lambatnya pengesahan pagu anggaran.

## 6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Anggriani, N., Nurodin, I., & Iskandar, D. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. *Ekono Insentif*, 13(2), 133–144. <https://doi.org/10.36787/jei.v13i2.15>.
- BPKP. (2015). Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. In *Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)*.
- Hotimah, H. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). In *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Jember*.
- Nesia, D. H. (2019). *Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan )*.

- Rizal, R., Fitri, S. A., & Rantika, D. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(01), 20. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i01.5457>
- Sangki, A. A., Gosal, R., & Kairupan, J. (2017). Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Sari, M. Y., & Adi, P. H. (2018). Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XXI, Samarinda*, 1–25.
- Tumbel, S. M. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT*.
- Hikmawati, F (2017) *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono. (2016) *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Sujarweni, W. (2015) *Akuntansi Desa*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Wijaya, D. (2018) *Akuntansi Desa*, Gava Media. Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bengkalis.
- <https://riaupotenza.com>. (27 September 2019). Kades Bantan Sari Diduga Delewengkan ADD. Diakses pada 30 September 2019, dari <https://riaupotenza.com/berita/26557/kades-bantan-sari-diduga-selewengkan-add>.
- <https://www.jawapos.com>. (2020, 17 November). KPK Temukan Empat Potensi Masalah Terkait Kasus Dana Desa. Diakses pada 20 November 2020, dari <https://www.jawapos.com/nasional/07/11/2019/kpk-temukan-empat-potensi-masalah-terkait-kasus-dana-desa/>.